

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan juga diambil dari penelitian terdahulu sebagai persamaan dan perbandingan yang mana akan berpengaruh positif. Diantaranya penelitian milik Umar Hasan Bashori (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Resiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif Tentang Bagi Hasil” dari penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa bank-bank syariah menghadapi resiko-resiko bank seperti : resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan. Sementara system bagi hasil bank menghadapi resiko disamping resiko-resiko sebelumnya investasi ekuitas dan resiko tingkat return. Resiko yang dihadapi bank syariah akan memiliki fitur khusus meskipun jenis resikonya sama dengan bank konvensional, karena resiko itu berasal dari fitur instrumen keuangan yang digunakan bank syariah.

Hameeda Abu Hussain, Jasim Al-Ajmi (2012), dalam jurnalnya yang berjudul “*Risk management practices of conventional and Islamic banks in Bahrain*”. Dari jurnal penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis yang paling penting dari resiko yang dihadapi bank yang beroperasi di Bahrain adalah resiko kredit, diikuti oleh likuiditas dan resiko operasional. Bank

syariah menghadapi resiko tingkat yang lebih tinggi dibanding bank konvensional. Hal ini ditemukan bahwa bank syariah menghadapi likuiditas yang lebih tinggi, operasional, pemukiman, Negara dan risiko residual daripada bank-bank konvensional.

Tamimi dan Al-Mazrooei (2007) dalam jurnal penelitian yang berjudul “Perbandingan manajemen resiko bank-bank yang berbadan hukum dan bank asing di Arab Serikat Emirat Arab (UEA)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tiga jenis yang paling penting dari resiko yang dihadapi bank-bank komersil UEA adalah resiko valuta asing, resiko kredit dan resiko operasional. Namun resiko utama yang dihadapi UEA bank umum adalah resiko kredit.

Dwi rahmawati (2013) dalam skripsinya yang berjudul “*Unsystematic* Risiko Kredit pada Bank Syariah di Indonesia” Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, variabel ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga, rasio modal, ukuran, secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko kredit sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan sebesar 68,7% sedangkan sisanya 31,36% dijelaskan variable lain yang mempunyai pengaruh namun tidak diamati dalam penelitian ini. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap risiko kredit adalah kualitas pembiayaan, yaitu dapat menjelaskan sebesar 31,36%.

Muhammad Eris Heryanto (2013) dalam jurnalnya “Analisis Perbandingan Kredit Macet antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional” yang hasilnya Terdapat beda signifikan antara NPL dengan NPF karena nilai

signifikansinya lebih kecil dari 0.05. Dimana tingkat rasio NPF dari tahun 2004 hingga 2011 memiliki rata-rata lebih baik bila dibandingkan dengan rasio NPL.

Nursella dan Ferry Idroes (2012) dalam jurnalnya “Analisis Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah” Berdasarkan perhitungan dengan metode *Internal Model CreditRisk⁺* Nilai risiko (*expected loss*) dengan metode internal lebih kecil dari pada nilai risiko (ATMR) yang diperoleh dengan metode standar. Artinya perhitungan nilai risiko dengan metode internal lebih bagus dari pada nilai risiko yang diperoleh dengan metode standar.

Ferdian Tri Utomo (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Perbandingan Rasio Risiko Likuiditas dan Rasio Risiko Simpanan Pada Perbankan Konvensional dan Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia”. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa rata-rata rasio risiko likuiditas pada perbankan konvensional yaitu 5,0896% lebih kecil daripada perbankan syariah yaitu 8,1742%, berarti besarnya kemungkinan atau risiko perbankan syariah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan liquid asset yang ada lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Rata-rata rasio risiko simpanan perbankan konvensional yaitu 21,7712% lebih besar daripada perbankan syariah yaitu 9,4638%, berarti besarnya kemungkinan atau risiko perbankan konvensional tidak dapat membayar kembali danna pihak ketiga saat terjadi penarikan oleh deposannya secara tiba-tiba ataupun besar-besaran lebih kecil dibandingkan dengan perbankan syariah. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan tidak ada perbedaan rasio risiko likuiditas pada perbankan

konvensional dan syariah. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan terdapat perbedaan rasio risiko simpanan pada perbankan konvensional dan syariah.

Dari kajian penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang, yaitu mengidentifikasi tingkat risiko yang dihadapi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan variable input rasio likuiditas, total kredit (NPL/NPF), ukuran (*size*), investasi, rasio modal, modal penyangga (*capital buffer*), ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Umar Hasan Bashori (2008)	Manajemen Resiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif Tentang Bagi Hasil	Pendekatan deskriptif normatif dan analisis kritis terhadap teori keuangan dan perbankan syariah.	Bank-bank syariah menghadapi resiko-resiko bank seperti : resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hokum, reputasi, strategik, kepatuhan. Sementara system bagi hasil bank menghadapi resiko disamping resiko-resiko sebelumnya investasi ekuitas dan resiko tingkat return. Resiko yang dihadapi bank syariah akan memiliki fitur khusus meskipun jenis resikonya sama dengan bank konvensional, karena resiko itu berasal dari fitur instrument keuangan yang digunakan bank syariah.
2	Hameeda Abu Hussain, Jasim Al-Ajmi (2012)	<i>Risk management practices of conventional and Islamic banks in Bahrain</i>	Kuantitatif	Tiga jenis yang paling penting dari resiko yang dihadapi bank yang beroperasi di Bahrain adalah resiko kredit, diikuti oleh likuiditas dan resiko operasional. Bank syariah menghadapi resiko tingkat yang lebih tinggi disbanding bank konvensional. Hal ini ditemukan bahwa bank syariah menghadapi likuiditas yang lebih tinggi, operasional, pemukiman, Negara dan resiko residual daripada bank-bank konvensional.

3	Tamimi dan Al-Mazrooei (2007)	Perbandingan manajemen resiko bank-bank yang berbadan hukum dan bank asing di Arab Serikat Emirat Arab (UEA)	Kuantitatif	Tiga jenis yang paling penting dari resiko yang dihadapi bank-bank komersil UEA adalah resiko valuta asing, resiko kredit dan resiko operasional. Namun resiko utama yang dihadapi UEA bank umum adalah resiko kredit.
4	Dwi Rahmawati (2013)	Unsystematic Risiko Kredit pada Bank Syariah di Indonesia	Kuantitatif	Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, variable ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga, rasio modal, ukuran, secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko kredit sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan sebesar 68,7% sedangkan sisanya 31,36% dijelaskan variable lain yang mempunyai pengaruh namun tidak diamati dalam penelitian ini. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap risiko kredit adalah kualitas pembiayaan, yaitu dapat menjelaskan sebesar 31,36%.
5	Muhammad Eris Heryanto (2013)	Analisis Perbandingan Kredit Macet antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beda signifikan antara NPL dengan NPF karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05. Dimana tingkat rasio NPF dari tahun 2004 hingga 2011 memiliki rata-rata lebih baik bila dibandingkan dengan rasio NPL. 2. Pengembalian kredit Bank Syariah Mandiri jauh lebih baik dibandingkan Bank Mandiri, hal ini

				dapat ditunjukkan dengan nilai rata-rata NPL yang lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-rata NPF, dimana nilai NPL yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan pengembalian kredit nasabah di suatu bank semakin rendah.
6	Nursella dan Ferry Idroes (2012)	Analisis Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah	Kuantitatif Deskriptif	Berdasarkan perhitungan dengan metode <i>Internal Model CreditRisk⁺</i> Nilai risiko (<i>expected loss</i>) dengan metode internal lebih kecil dari pada nilai risiko (ATMR) yang diperoleh dengan metode standar. Artinya perhitungan nilai risiko dengan metode internal lebih bagus dari pada nilai risiko yang diperoleh dengan metode standar.
7	Ferdian Tri Utomo (2013)	Analisis Perbandingan Rasio Risiko Likuiditas dan Rasio Risiko Simpanan Pada Perbankan Konvensional dan Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia	Deskriptif dan Komparatif	Rata-rata rasio risiko likuiditas pada perbankan konvensional yaitu 5,0896% lebih kecil daripada perbankan syariah yaitu 8,1742%, berarti besarnya kemungkinan atau risiko perbankan syariah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan liquid asset yang ada lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Rata-rata rasio risiko simpanan perbankan konvensional yaitu 21,7712% lebih besar daripada perbankan syariah yaitu 9,4638%, berarti besarnya kemungkinan atau risiko perbankan konvensional tidak dapat membayar kembali danna pihak ketiga saat terjadi penarikan oleh deposannya secara tiba-tiba ataupun besar-besaran lebih kecil dibandingkan

				dengan perbankan syariah. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan tidak ada perbedaan rasio risiko likuiditas pada perbankan konvensional dan syariah. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan terdapat perbedaan rasio risiko simpanan pada perbankan konvensional dan syariah.
--	--	--	--	--

Tabel 2.2
Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu

Nama	Judul	Jenis Penelitian	Lokasi Penelitian	Hasil
Hameeda Abu Hussain, Jasim Al-Ajmi (2012)	<i>Risk management practices of conventional and Islamic banks in Bahrain</i>	Kuantitatif	Perbankan di Bahrain	Tiga jenis yang paling penting dari resiko yang dihadapi bank yang beroperasi di Bahrain adalah resiko kredit, diikuti oleh likuiditas dan resiko operasional. Bank syariah menghadapi resiko tingkat yang lebih tinggi dibanding bank konvensional. Hal ini ditemukan bahwa bank syariah menghadapi likuiditas yang lebih tinggi, operasional, pemukiman, Negara dan resiko residual daripada bank-bank konvensional.

<p>Tamimi dan Al-Mazrooei (2007)</p>	<p>Perbandingan manajemen resiko bank-bank yang berbadan hukum dan bank asing di Arab Serikat Emirat Arab (UEA)</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Perbankan di Amerika</p>	<p>Tiga jenis yang paling penting dari resiko yang dihadapi bank-bank komersil UEA adalah resiko valuta asing, resiko kredit dan resiko operasional. Namun resiko utama yang dihadapi UEA bank umum adalah resiko kredit.</p>
<p>Dwi Rahmawati (2013)</p>	<p>Unsystematic Risiko Kredit pada Bank Syariah di Indonesia</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Perbankan Syariah di Indonesia</p>	<p>Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, variable ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga, rasio modal, ukuran, secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko kredit sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan sebesar 68,7% sedangkan sisanya 31,36% dijelaskan variable lain yang mempunyai pengaruh namun tidak diamati dalam penelitian ini. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap risiko kredit adalah kualitas pembiayaan, yaitu dapat menjelaskan sebesar 31,36%.</p>

Umar Hasan Bashori (2008)	Manajemen Resiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif Tentang Bagi Hasil	Pendekatan deskriptif normative dan analisis kritis terhadap teori keuangan dan perbankan syariah.	Perbankan Syariah di Indonesia	Bank-bank syariah menghadapi resiko-resiko bank seperti : resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan. Sementara system bagi hasil bank menghadapi resiko disamping resiko-resiko sebelumnya investasi ekuitas dan resiko tingkat return. Resiko yang dihadapi bank syariah akan memiliki fitur khusus meskipun jenis resikonya sama dengan bank konvensional, karena resiko itu berasal dari fitur instrument keuangan yang digunakan bank syariah.
Muhammad Eris Heryanto (2013)	Analisis Perbandingan Kredit Macet antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional	Kuantitatif	Bank Mandiri (Konvensional & Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beda signifikan antara NPL dengan NPF karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05. Dimana tingkat rasio NPF dari tahun 2004 hingga 2011 memiliki rata-rata lebih baik bila dibandingkan dengan rasio NPL. 2. Pengembalian kredit Bank Syariah Mandiri jauh lebih baik dibandingkan Bank Mandiri, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai rata-rata NPL yang lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-rata NPF, dimana nilai NPL yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan pengembalian kredit nasabah di suatu bank semakin rendah.

Nursella dan Ferry Idroes (2012)	Analisis Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah	Kuantitatif Deskriptif	Unit Usaha Syariah Bank X	Berdasarkan perhitungan dengan metode <i>Internal Model CreditRisk⁺</i> Nilai risiko (<i>expected loss</i>) dengan metode internal lebih kecil dari pada nilai risiko (ATMR) yang diperoleh dengan metode standar. Artinya perhitungan nilai risiko dengan metode internal lebih bagus dari pada nilai risiko yang diperoleh dengan metode standar.
Ferdian Tri Utomo (2013)	Analisis Perbandingan Rasio Risiko Likuiditas dan Rasio Risiko Simpanan Pada Perbankan Konvensional dan Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia	Deskriptif dan Komparatif	Perbankan Konvensional dan Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia	Rata-rata rasio risiko likuiditas pada perbankan konvensional yaitu 5,0896% lebih kecil daripada perbankan syariah yaitu 8,1742%, berarti besarnya kemungkinan atau risiko perbankan syariah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan liquid asset yang ada lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Rata-rata rasio risiko simpanan perbankan konvensional yaitu 21,7712% lebih besar daripada perbankan syariah yaitu 9,4638%, berarti besarnya kemungkinan atau risiko perbankan konvensional tidak dapat membayar kembali danna pihak ketiga saat terjadi penarikan oleh deposannya secara tiba-tiba ataupun besar-besaran lebih kecil dibandingkan dengan perbankan syariah. Pengujian hipotesis pertama

				menunjukkan tidak ada perbedaan rasio risiko likuiditas pada perbankan konvensional dan syariah. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan terdapat perbedaan rasio risiko simpanan pada perbankan konvensional dan syariah.
--	--	--	--	--



2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan sudah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Bank Indonesia).

Menurut Kasmir (2000: 11) Bank secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Pengertian Bank menurut PSAK No. 31 dalam standart akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*infancial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (Tiyas, 2012: 16).

Merujuk pada Kasmir (2000), bank terbagi dalam dua kelompok dilihat dari Segi cara menentukan harga, yaitu:

1. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Bank Konvensional), yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan dua metode yaitu:
 - a. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
 - b. Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan berbagai biaya-biaya dan nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya.

2. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa Bank lainnya juga sesuai syariah Islam.

Kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul.

2.2.2 Perbedaan Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbankan di Indonesia menganut sistem *dual system banking* (bank konvensional dan syariah), tetapi keduanya memiliki perbedaan-perbedaan, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Perbedaan Paradigma Bank Konvensional dan Bank Syari'ah

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran kebahagiaan dunia akhirat	<i>Profit oriented</i>
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kredit-debitur
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional	Tidak terdapat dewan sejenis
6	Badan penyelesaian sengketa dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	Tidak terdapat dewan sejenis dalam
7	Memiliki struktur pengawas khusus, yaitu Dewan Pengawas Nasional (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)	Tidak memiliki pengawas khusus dan hanya sebatas Dewan Komisaris

Sumber : Oktaviana (2013)

Tabel 2.4
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syari'ah
dalam Imbal Jasa kepada Nasabah

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Tidak tergantung kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
5	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

Sumber : Oktaviana (2013)

2.2.3 Pengertian dan Perhitungan Risiko

Peran lembaga keuangan yang spesifik dalam proses intermediasi dan system pembayaran akan menyebabkannya menghadapi berbagai risiko yang tidak dihadapi oleh jenis lembaga lainnya. Untuk itu, setiap lembaga harus mampu mengelola setiap risiko yang dihadapinya. Kenyataan tersebut menuntun sebuah pelaksanaan manajemen risiko yang sangat baik. Setiap lembaga bisnis bertujuan untuk memperoleh *return* tertentu dari aktifitas bisnisnya. Untuk itu, mereka akan

menanggung suatu risiko tertentu sesuai dengan sasaran perolehan yang ingin dicapai.

Merujuk pada Riyanti (2011) dalam jurnalnya, risiko sering kali diibaratkan dengan sesuatu hal yang berbau negative. Namun, sebenarnya risiko memiliki arti yang lebih luas dari sekedar itu. Risiko bukan semata-mata kemungkinan mengalami kerugian tetapi juga terdapat kemungkinan memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Megginson (1997: 95) dalam riyanti (2011), risiko merupakan “*variability of return associated with a given asset*” yang dapat diartikan sebagai keragaman dari *return* sebuah asset.

Pengertian risiko dalam kehidupan umum sehari-hari biasa dipahami secara intuitif. Akan tetapi, setiap disiplin ilmu memiliki terminology sendiri. Pengertian risiko, dengan demikian akan sesuai dengan konteks dimana istilah ini digunakan. Pengertian yang dikemukakan umumnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan ini menunjukkan ketidakpastian dan merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko (Darmawi, 1999 dalam Bashori 2008: 22).

Djojosoedarsono (1999: 1-2) dalam Bashori (2008: 23) mencatat beberapa pengertian risiko secara umum seperti disampaikan beberapa penulis, antara lain :

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard MH.).
2. Risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loos*) (A. Abas Salim).
3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa (Soekarto).

4. Risiko merupakan peyebaran/ penyimpangan hasil actual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi).
5. Risiko adalah propabilitas suatu hasil/ outcome yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

Dari definisi-definisi tersebut, risiko memiliki karekteristik sebagai berikut:

1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
2. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Merujuk pada penelitian Olson dan Zaobi (2008) dalam Oktaviana (2012), bahwa untuk mengukur risiko dapat menggunakan rasio sebagai berikut :

1. *Deposit to assets ratio* (DTA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur impak dari perubahan deposito terhadap asset. Rasio ini mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang terhimpun melalui deposito untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman.

Formula rasio Deposits to assets yang digunakan adalah :

$$DTA = \frac{\text{Average total customer deposits}}{\text{Average total assets}}$$

2. *Equity Multiplier* (EM)

Formula dari *equity multiplier* adalah total asset dibagi dengan ekuitas saham biasa. *Equity multiplier* merupakan rasio *financial leverage* yang mengevaluasi penggunaan utang untuk pembelian asset perusahaan. *Equity multiplier* ini biasa digunakan dalam ROE (*Return on equity*) formula *Du Pont*. Dalam memahami formula *equity multiplier* terkait dengan utang, bisa dikatakan

bahwa dalam keuangan perusahaan asset perusahaan sama dengan utang ditambah ekuitas.

Equity multiplier menunjukkan sejumlah asset yang dimiliki perusahaan untuk setiap moneter yang dimiliki pemegang saham. Jika keuangan perusahaan didanai keseluruhan dari ekuitas, maka *equity multipliernya* sama dengan 1. Dimana semakin tinggi angka equity multiplier menunjukkan tingkat *leverage* makin tinggi. EM membandingkan asset dengan ekuitas, angka EM yang tinggi merefleksikan angka yang besar untuk pendanaan dari utang dibandingkan dengan ekuitas. EM mempengaruhi keuntungan perusahaan karena memiliki dampak pengganda pada ROA untuk menentukan kembali ROE. EM juga merupakan ukuran risiko karena EM merefleksikan berapa besarnya asset terpakai sampai masuk pada kondisi gagal sebelum perusahaan pada kondisi *insolvent* (bangkrut).

$$EM = \frac{\text{Average total assets}}{\text{Average stockholders equity}}$$

3. *Equity to Deposit* (ETD)

Rasio ini menghitung perbandingan shareholder ekuitas dengan rata total deposito nasabah. Rasio ini mengukur kemampuan manajemen menjaga keuangannya untuk memberikan penjaminan kepada para nasabah deposito. Angka rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa bank memiliki cukup modal untuk menutupi kewajibannya kepada deposan dibandingkan angka rasio yang kecil. Bank harus mewaspadaai penurunan ETD untuk menghindarkan dari kegagalan pemenuhan kewajibannya. Risiko yang tersebar dihadapi bank adalah

pencairan deposito maupun tabungan oleh nasabahnya, karena bank tidak bisa memastikan dari sisi waktu dan jumlahnya.

$$ETD = \frac{\textit{Average shareholder equity}}{\textit{Average total customer deposits}}$$

4. *Total Liabilities to Stockholder Equity (TLE)*

Rasio TLE mengukur leverage keuangan perusahaan yang dihitung dengan membagi total utang dengan ekuitas saham. Rasio ini mengindikasikan besarnya porsi ekuitas dan utang perusahaan yang digunakan untuk mendanai asset. Angka rasio TLE yang tinggi secara umum dapat diartikan perusahaan telah melakukan kebijakan agresif yaitu terlihat dari pertumbuhan utang perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan keuntungan yang berfluktuasi hasil dari tambahan beban bunga. Jika perusahaan banyak menggunakan utang dalam meningkatkan operasional usahanya, perusahaan berpotensi menciptakan keuntungan yang lebih tanpa adanya pendanaan dari luar. Biaya dari pendanaan bentuk utang dapat menjadikan beban yang besar sehingga menjadi beban yang besar bagi operasional perusahaan. Hal ini dapat berakibat pada kondisi kebangkrutan perusahaan.

Besarnya angka rasio TLE ini juga sangat bergantung pada jenis industry yang digeluti perusahaan. Misalnya untuk industry manufaktur cenderung rasio TLEnya diatas 2, sedangkan perusahaan computer pribadi cenderung rasio TLEnya dibawah 0,5.

$$TLE = \frac{\textit{Average total liabilities}}{\textit{Average stockholder equity}}$$

5. *Total Liabilities to Stockholder Capital (TLSC)*

Rasio kewajiban pada modal merupakan rasio leverage yang membandingkan total kewajiban terhadap modal saham. Rasio ini mengukur besaran komitmen supplier, kreditor, lender dan obligor pada perusahaan dibandingkan dengan komitmen pemegang saham. Hampir mirip dengan rasio utang. Semakin rendah presentase rasionya dapat diartikan perusahaan menggunakan *leverage* atau porsi utang yang lebih kecil dibandingkan posisi modal. Rasio ini mengukur porsi pendanaan asset perusahaan yang berasal dari utang dan pemegang saham. Prosentase rasio TLSC menghasilkan perpektif angka yang dramatik dari posisi leverage sebuah perusahaan dibandingkan prosentase rasio utang.

Semakin rendah rasio TLSC lebih diharapkan mengindikasikan risiko yang lebih kecil dibandingkan angka rasio yang tinggi. Angka rasio yang tinggi ini menunjukkan bahwa usaha bisnis perusahaan banyak bergantung pada peminjam (*lenders*) dari luar hal tersebut merupakan risiko yang besar. Adanya tren kenaikan angka rasio TLSC merupakan peringatan bagi perusahaan karena dapat diartikan prosentase asset yang didanai dari utang mengalami peningkatan. Angka dalam formula rasio ini bisa dirujuk dari laporan keuangan perusahaan.

$$TLSC = \frac{\text{Average total liabilities}}{\text{Shareholder contributed}}$$

6. *Retained Earnings to Total Assets (RETA)*

Rasio *retained earning to total assets* mengukur kemampuan perusahaan mengakumulasi keuntungan (*earning*) dengan menggunakan asset. Semakin tinggi

rasio RETA semakin baik karena hal tersebut mengidentifikasi perusahaan mampu menahan keuntungan (*earning*) yang lebih besar.

Sebelum menginterpretasi lebih dalam rasio RETA, kita perlu memahami yang dimaksud dengan laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba dari perusahaan yang telah dihasilkan beberapa periode yang ditujukan untuk ditahan tidak digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham saat laba dihasilkan.

Rasio ini mengindikasikan besaran asset yang telah digunakan untuk menciptakan laba perusahaan. Rasio RETA mendekati 1:1 (100%) mengindikasikan pertumbuhan perusahaan diciptakan melalui profit bukan dari peningkatan utang. Angka rasio yang rendah mengindikasikan pertumbuhan perusahaan mungkin tidak berkelanjutan sebagaimana pertumbuhan pertumbuhan yang diciptakan dari peningkatan utang dibandingkan dari reinvestasi dari laba ditahan.

$$RETA = \frac{\text{Retained earning}}{\text{Average total assets}}$$

2.2.4 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko menurut Idroes (2008: 5) didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Menurut Firmansyah (2010) dalam

Sari (2012: 4) manajemen risiko merupakan suatu proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi.

Merujuk pada Hussain dan Ajmi (2012) dalam jurnalnya, mengatakan bahwa manajemen risiko merupakan proses yang berkesinambungan yang tergantung langsung pada perubahan lingkungan internal dan eksternal bank. Perubahan-perubahan dalam lingkungan memerlukan perhatian terus menerus untuk identifikasi risiko dan pengendalian risiko.

Bank Indonesia (PBI No. 5/8/PBI/2003) mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sehingga, risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, di mana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan (Tampubolon, 2004: 21 dalam Bashori, 2008: 24).

Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negative. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Manajemen risiko diperlukan untuk:

1. mendukung pencapaian tujuan;
2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko;

3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal;
4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya (Idroes, 2008: 5-6)

Menurut Karim (2004: 255), sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *unacceptable*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

Berikut dibawah ini perbedaan yang mendasar antara Manajemen Risiko Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Tabel 2.5
Matrik Perbedaan Manajemen Risiko BUK dan BUS

No	Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah
1	Risiko Kredit	Risiko Kredit
2	Risiko Likuiditas	Risiko Likuiditas
3	Risiko Pasar	Risiko Pasar
4	Risiko Kepatuhan	Risiko Kepatuhan
5	Risiko Stratejik	Risiko Stratejik
6	Risiko Operasional	Risiko Operasional
7	Risiko Hukum	Risiko Hukum

8	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi
9	-	Risiko Imbal Hasil
10	-	Risiko Investasi

2.2.5 Manajemen Risiko Perspektif Syariah

Sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara unit deficit dengan unit surplus, bank Islam tidak bisa terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Berbagai risiko harus dihadapi oleh bank Islam, bahkan sejak bank tersebut mengumpulkan dana dari masyarakat. Apabila, risiko yang dihadapi bank Islam berbeda dengan bank konvensional.

Menurut Hafidhuddin dan Tanjung (2003: 5) dalam Rahmawati 2013, ada hal yang dibahas dalam manajemen Islam/Syariah yaitu pertama, perilaku yang terkait dengan keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha Tinggi yaitu Allah SWT. Yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Firman Allah dalam Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi :

3. *فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ*



“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya pula.

Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi dimasa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian dimasa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko (Rahmawati, 2013: 15).

Al-Suwailem dalam Achsien (2003: 50) membagi risiko dalam dua tipe, *pertama*, risiko pasif yang artinya hanya mengandalkan keberuntungan seperti *game of chance*. *Kedua*, risiko responsive yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis disebut *game of skill*. Allah juga mengajarkan kepada manusia tentang manajemen risiko, yang artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu yang melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya*” (QS. 17: 31). Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya keuntungan dan kerugian merupakan ketetapan Allah SWT.

Pada ayat lain yang berkenaan dengan penempatan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting, ialah terdapat pada surat Lukman: 34 yang berbunyi :

4. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢١﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; Dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apayang akan diusahakan besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam ayat di atas secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko) (Irawan, 2013).

Dalam Hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah Saw.yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau s.a.w. bertanya: "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab: "Saya sudah bertawakkal kepada Allah." Rasulullah Saw. tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakkallah." Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan

berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko (Irawan, 2013).

Konsekuensi logis lainnya dari kaidah “*al-kharaju bidh dhamani*” dan “*al-ghunmu bil ghurmi*” adalah Islam melarang setiap jenis transaksi yang di dalamnya terjadi ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dengan kata lain, Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesedihan menanggung kerugian. Itulah mengapa Islam melarang adanya tambahan (bunga) dalam transaksi utang seperti yang biasa terjadi dalam system keuangan konvensional. Pemberi pinjaman tidak memiliki risiko apapun atas dana yang dipinjamkannya karena Islam mewajibkan setiap peminjam untuk melunasi uangnya. Oleh karena itu, setiap tambahan atas utang diperbolehkan, maka ketidakadilan akan terjadi dimana-mana. Seorang pemberi pinjaman tanpa melakukan usaha dapat memperoleh keuntungan yang besar sementara si peminjam harus bersusah payah untuk melunasi utang beserta bunganya kepada pemilik dana. Inilah yang membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin makin lebar. Si miskin yang berutang tidak akan pernah bisa bangkit dari kemiskinan karena terus dililit oleh besarnya bunga utang sementara si kaya akan makin kaya karena uangnya dapat berlipat ganda tanpa harus bersusah payah menjalankan usaha (Rahmawati, 2013).

2.2.6 Manajemen Risiko Bank Umum

Manajemen risiko bank merupakan proses penerapan manajemen risiko baik risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan lain-lain pada perusahaan/organisasi perbankan. Bank merupakan lembaga yang diatur dengan sangat ketat termasuk dalam hal manajemen risiko. Konsep regulasi manajemen risiko bank secara internasional bersumber dari regulasi perbankan yang dirumuskan oleh Komite Basel. Komite Basel merupakan komite yang terdiri dari perwakilan bank sentral dari Negara G10 yang merupakan negara maju. Komite tersebut merumuskan regulasi perbankan yang akhirnya banyak diadopsi oleh regulator perbankan di Negara-negara lain termasuk Indonesia (Sulhan dan Siswanto, 2008).

Manajemen risiko bank di Indonesia diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 5/8/PBI/2003 yaitu mengenai Pelaksanaan Manajemen Risiko Bank. Dalam peraturan ini, bank diharuskan mengelola risiko perbankan melalui kegiatan identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko dan pengendalian risiko. Sebagian besar peraturan tentang manajemen risiko bank di Indonesia juga mengacu pada kesepakatan Basel. Dalam mengelola risiko, Bank diharuskan melakukannya secara terintegrasi dan sistematis dengan struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Risiko yang mengancam bank meliputi risiko-risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional serta risiko kepatuhan.

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian bank pada perdagangan portofolio akibat terjadinya perubahan harga pasar aktiva (*asset*) dan hutang (*liabilities*) bank tersebut. Perubahan harga tersebut dapat terjadi akibat perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, harga pasar saham dan sekuritas serta harga komoditas. Risiko pasar (*market risk*) tercermin dalam posisi on balance sheet dan off balance sheet akibat terjadinya perubahan instrument perbankan yang meliputi sensitivitas suku bunga sekuritas hutang, ekuitas, nilai tukar valas, dan harga komoditas. Risiko pasar muncul akibat dari bank yang mengalami kondisi sebagai berikut :

- a. Telah terjadi perubahan harga atas instrument pasar dari asset bank,
- b. Terjadi gejolak dan perubahan likuiditas pasar,
- c. Neraca bank terdapat *long* atau *short* position pada rekening valasnya,
- d. Terdapat gap antara tingkat sensitivitas asset dan tingkat sensitivitas hutang,

Jenis risiko pasar secara umum dibagi dua yang meliputi :

a. *Specific Market Risk*

Yaitu risiko terjadinya pengaruh buruk bagi bank sebagai akibat dari perubahan harga suatu sekuritas tertentu yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu atau oleh peristiwa yang menimpa penerbitnya sendiri.

b. *General Market Risk*

Yaitu risiko yang terjadinya perubahan buruk bagi bank sebagai akibat perubahan harga suatu instrument moneter tertentu yang secara umum

berpengaruh terhadap harga pasar sejumlah instrument sekuritas. Yang termasuk dalam general market risk ini adalah gejolak suku bunga, risiko perubahan nilai saham, risiko gejolak nilai tukar valas, dan risiko perubahan nilai komoditas.

2. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat *counterparty* tidak bisa memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Risiko kredit merupakan risiko yang paling akrab dengan bank karena pemberian kredit merupakan bisnis inti dari bank sehingga bank sering disebut sebagai lending based-business. Di samping itu, bank merupakan lembaga dengan tingkat *leverage* atau *debt to equity* yang tinggi. Risiko kredit juga dapat diartikan sebagai akibat terjadinya kredit macet. Kredit macet dapat terjadi akibat debitur tidak mampu melunasi pokok pinjaman dan bunganya. Kredit macet juga dapat terjadi pada obligasi akibat tidak diperolehnya pelunasan pokok obligasi dari investasi bank. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan mengurangi modal bank. Risiko kredit ini dapat dikurangi dengan beberapa teknik seperti :

- a. Menyusun peringkat portofolio pinjaman,
- b. Mengelola portofolio pinjaman,
- c. Mengubah portofolio kredit menjadi sekuritas yang didukung *cash flow* dan pinjaman yang relevan,
- d. Mensyaratkan agunan yang memadai,
- e. Mengendalikan perputaran *cash flow* transaksi keuangan debitur.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah kerugian financial yang diakibatkan kegiatan operasional bank yang meliputi kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan manusia, kegagalan system, kerugian yang disebabkan kejadian dari luar perusahaan dan kerugian karena pelanggaran peraturan dan hukum yang berlaku (Muslich, 2007). Berdasarkan Basel Accord II Framework, risiko operasional menyangkut risiko atas proses internal, sumberdaya manusia, kegiatan eksternal dan risiko hukum (*legal risk*).

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan bank ini umumnya karena ketidakmampuan melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan pasar (karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai), ketidakmampuan mencaikan asset likuidnya untuk mengubah menjadi dana likuid, ketidakmampuan menciptakan sumber dana pinjaman untuk membiayai likuiditas.

Menurut Taswan (2006:336) rasio likuiditas bias diidentifikasi melalui posisi gap atau kesenjangan arus kas yaitu arus kas keluar lebih besar daripada kas masuk. Posisi ini pada akhirnya akan membahayakan likuiditas bank bila bank tidak mampu menciptakan sumber dana lain (misalnya melalui pinjaman pasar uang).

Pengukuran risiko likuiditas menyangkut aspek kualitatif dan kuantitatif. Faktor kuantitatif bias dilihat dari gap, sedangkan factor kualitatif dapat terdiri dari :

1. Struktur pendanaan,
2. Akses bank terhadap likuiditas pasar,
3. *Assets marketability*,

Dalam aspek kualitatif, struktur pendanaan diukur dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Distribusi komponen sumber dana , misalnya seberapa persen *liabilities* yang berasal dari giro, tabungan, pinjaman diterima (semakin terkonsentrasi semakin tidak menguntungkan).
2. Distribusi pemilik dana (semakin terkonsentrasi semakin tidak menguntungkan) misalnya berapa persen yang berasal dari penabung individu, *corporate*, usaha kecil dan sebagainya.
3. Distribusi nilai per rekening *liabilities* (semakin terkonsentrasi pada nilai besar semakin tidak menguntungkan).

Untuk faktor akses bank terhadap likuiditas pasar diukur dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Ketersediaan dana yang ditawarkan di pasar
2. Ketersediaan fasilitas *credit line* dari bank-bank koresponden
3. Kemampuan bank untuk memberikan *return* terhadap investor rata-rata sebesar *rate of return* dana pihak ketiga atau lebih baik dari rata-rata pasar.

Untuk faktor *assets marketability* diukur dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan komponen asset yang diperdagangkan.
2. Adanya permintaan pasar terhadap komponen-komponen asset yang diperdagangkan.
3. Kemampuan bank untuk menjual asset pada harga pasar.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, baik dalam bentuk adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung aktivitas atau transaksi atau kelemahan perikatan yang dilakukan. Risiko ini timbul pada setiap aktivitas maupun transaksi yang mendudukan bank dan atau unit-unit organisasi bank sebagai subyek hukum (Taswan,2006).

Tabel 2.6
Kriteria Probability Risiko Hukum

Peluang terjadi	Persentase (%)
Sangat rendah	< 1,25%
Rendah	1,25% - 2,5%
Sedang	2,5% - 10%
Tinggi	10% - 20%
Sangat tinggi	>20%

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah potensi timbulnya bank baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini dapat timbul

dari seluruh aktivitas maupun transaksi yang dilakukan bank yang baik oleh pihak yang berhubungan langsung dengan bank maupun oleh pihak yang merupakan representasi kepentingan publik, dianggap secara langsung maupun tak langsung merugikan kepentingan mereka. Probabilitas risiko ini sama dengan risiko likuiditas di atas (Taswan,2006).

Bentuk-bentuk risiko ini dapat berupa :

- a. Keluhan pihak ketiga di media baik cetak maupun media elektronik. Pihak ketiga menyampaikan keluhan atas pelayanan atau perlakuan oleh bank yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Keluhan ini bias dari nasabah, mitra non nasabah atau dari karyawan.
- b. Publikasi negatif pihak media. Publikasi ini didasarkan pada mekanismen jurnalisme yang menyangkut pelayanan, kinerja atau *social awarness* atau kasus-kasus hukum lainnya. Publikasi negatif ini bisa berupa publikasi layanan, kinerja atau institusi secara umum.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik menurut (Taswan,2006:350) adalah potensi timbulnya kerugian baik langsung maupun tak langsung yang diakibatkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat atau kurang *responsive* bank terhadap perusahaan eksternal. Risiko ini dapat timbul dari seluruh penetapan dan pelaksanaan keputusan yang terkait dengan *corporate plan* dan *business plan*, sedangkan bentuk-bentuk risiko ini misalnya :

- a. Penetapan dan pelaksanaan keputusan yang menyimpang. Ini terjadi karena kesalahan memahami maksud dan tujuan strategi yang diterapkan, penetapan keputusan dan pelaksanaan keputusan yang menyimpang.
- b. Keterlambatan bank dalam merespon perubahan-perubahan eksternal yang menjadi asumsi penyusunan dan berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi *corporate plan* dan *business plan*. Keterlambatan ini tidak lepas dari kegagalan merumuskan dan menyikapi perubahan strategi serta tidak tersedianya sumberdaya manusia yang memadai.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah potensi timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku (Taswan,2006). Ketidakpatuhan terhadap perundangan dan ketentuan lainnya misalnya :

- a. Ketidakmampuan memenuhi dan melaksanakan kewajiban Pemenuhan Modal Minimum
- b. Ketidakmampuan untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif
- c. Ketidakmampuan untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit
- d. Ketidakmampuan memenuhi dan melaksanakan ketentuan Posisi Devisa Neto

- e. Ketidakmampuan memenuhi dan melaksanakan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan
- f. Ketidakmampuan *risk taking unit* atau unit operasional terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen di dalam menjalankan transaksi-transaksi inancial bank
- g. Ketidakmampuan memenuhi dan melaksanakan ketentuan perbankan lainnya.

2.2.7 Manajemen Risiko Bank Syariah

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam kontek perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut dengan manajemen risiko.

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008: 149), ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan menjadi bagian

penting manajemen bank syariah. Pertama, sebagai tindak lanjut dari penerapan Basel Accord II yang merupakan penyempurnaan dari Basel Accord I, dimana bank syariah tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada dunia perbankan. Kedua, terdapat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi perbankan syariah lebih dari perbankan konvensional yang menyebabkan perbankan mau tidak mau harus menerapkan manajemen risiko.

Menurut Chapra dan Khan (2008: 66), pengembangan budaya manajemen risiko pada bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggungjawab otoritas pengawas dan regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawas juga harus mengenal baik karakter risiko bank syariah dan turut serta dalam pengembangan manajemen risiko yang efisien.

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa dan jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumberdaya insani (Rustam, 2013:36).

1. Manajemen Risiko Kredit

Sebagai tambahan untuk hal-hal umum dalam menilai risiko pada bank syariah, ada sejumlah risiko pihak ketiga terkait dengan model pembiayaan syariah, yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak pengawas bank.

- a. Menurut para ahli fikih, bahwa akad murabahah hanya mengikat pihak penjual dan tidak mengikat pihak pembeli. Akan tetapi, beberapa fuqaha

yang lain berpendapat sebaliknya, dan hampir semua bank syariah mengikuti pendapat yang kedua ini. Bagaimanapun, Komisi Fikih OKI memutuskan bahwa pihak yang gagal harus bertanggungjawab penuh untuk mengganti kerugian yang diderita bank.

- b. Terdapat banyak risiko pihak ketiga dari akad salam. Diantaranya adalah penyerahan barang yang tidak tepat waktu, barang yang diserahkan tidak sesuai dengan pesanan, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Selain itu, risiko pihak ketiga dalam akad salam tidak hanya bergantung pada factor yang dikendalikan oleh supplier, tetapi juga pada factor yang berada di luar kendalinya. Oleh karena itu risiko kredit yang ada pada akad salam juga signifikan.
- c. Ketika masuk pada akad istishna', bank syariah mengakui aturan yang ada pada pengembang, kontraktor, produsen barang, dan supplier. Selama bank tidak menguasai bidang ini, ia harus mempercayakan pada subkontraktor. Hal ini menyebabkan timbulnya risiko pihak ketiga dari dua arah. Salah satunya adalah risiko kegagalan dari nasabah bank. Ini sama dengan yang terjadi pada murabahah dan juga risiko kredit yang dihadapi bank konvensional. Selain itu, juga ada risiko kegagalan dari subkontraktor untuk memenuhi kewajibannya secara efisien dan tepat waktu.
- d. Beberapa ulama tidak membolehkan bank syariah untuk melakukan akad ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. Meskipun demikian, ijarah yang banyak dipraktikan pada bank syariah hampir sama dengan pembiayaan

leasing yang dibolehkan oleh beberapa ahli. Adanya perbedaan ini menjadi sumber risiko yang serius dalam akad ijarah, karena tidak adanya standar legitimasi yang jelas.

2. Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri atas risiko suku bunga, risiko nilai tukar valuta asing dan komoditas, dan juga risiko harga ekuitas. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga menghadapi risiko-risiko sebagai berikut :

- a. Risiko suku bunga adalah salah satu jenis risiko pasar yang sangat penting bagi lembaga keuangan konvensional. Selama bank syariah tidak bertransaksi dengan instrument suku bunga, maka dapat dikatakan bahwa bank syariah tidak mempunyai risiko ini. Namun, pada kenyataannya bank syariah secara tidak langsung juga menghadapi risiko ini melalui *mark-up* harga pada jual beli kredit dan transaksi leasing.

3. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena terjadi penurunan yang tidak diharapkan pada arus kas bersih (*net cash flow*) dan bank tidak mampu untuk meningkatkan sumber-sumber dananya dengan biaya yang rasional, baik dengan cara menjual asset atau dengan meminjam dana melalui penerbitan instrument keuangan yang baru. Hal ini bisa menyebabkan bank tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya dan atau membiayai bisnis yang *profitable*. Oleh karena itu, peran

manajemen likuiditas adalah sangat penting bagi bank untuk menghindari masalah likuiditas yang lebih serius.

Risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah saat ini terlihat lebih rendah, hal ini karena bank syariah menghadapi kelebihan likuiditas sebagai akibat dari tidak tersedianya instrument yang sesuai dengan syariah. Namun, banyak hal yang dapat meningkatkan risiko likuiditas di masa mendatang. *Pertama*, masih tingginya rekening giro yang dapat ditarik setiap saat. *Kedua*, adanya batasan fikih dalam jual beli utang, yang merupakan bagian utama dari asset. *Ketiga*, karena lambatnya pengembangan instrument keuangan syariah, yang menyebabkan bank syariah tidak mampu meningkatkan dananya dengan cepat. Tidak adanya pasar uang antarbank syariah menyebabkan masalah ini menjadi sedikit lebih sulit. *Keempat*, fasilitas *Lender of the Last Resort* (LLR) sampai saat ini belum tersedia kecuali yang berbasis bunga. Meskipun demikian, sampai sejauh ini tidak ada bank syariah yang mengalami masalah likuiditas (Rustam, 2013).

4. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional yang timbul dari bank dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Lemahnya pengawasan internal dan tata kelola perusahaan juga dapat menyebabkan jatuhnya pendapatan atau arus kas bersih. Bank syariah juga menghadapi risiko yang berkaitan dengan persoalan fikih sebagai akibat dari tidak adanya standar produk abnk syariah. Selain itu, system legitimasi syariah yang efisien dan cepat dari bank juga tidak ada, dan otoritas pengawasan pun kurang

memahami masalah fikih. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga kurang menguasai konsep manajemen risiko modern. Hal ini mengakibatkan bank syariah tidak menerapkan konsep manajemen risiko dan system-sistem lainnya yang sedianya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko operasional juga timbul dari teknologi, reputasi dan kepatuhan terhadap kepatuhan standart perundang-undangan, dll. Eksposur sebagian besar bank syariah dalam risiko-risiko ini adalah relatif tinggi tetapi sejauh ini bank syariah mampu mengelolanya dengan baik (Rustam, 2013).

5. Manajemen Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan /atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan undang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bias mengalami kebangkrutan. Untuk itu, tujuan utama manajemen risiko hokum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi (Rustam, 2013).

6. Manajemen Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis. Selain itu, risiko strategis juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Risiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, system informasi manajemen (SIM) yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Kegagalan manajemen risiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari

ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penilaian proses penerapan manajemen risiko strategis yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu pengurus bank syariah menjaga asset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan, dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal bank syariah yang andal dan efektif menjadi tanggungjawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) (Rustam, 2013).

7. Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank syariah tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku setidaknyanya, yakni perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk risiko ini diantaranya ketidakmampuan bank syariah memenuhi dan melaksanakan turan supervisor tentang ketentuan KPMM, KAP, PPAP, BMPK, PDN, RKAT, GWM, LDR, atau tidak memenuhi ketentuan supervisor lainnya. Risiko ini juga tidak dipatuhinya ketentuan dalam penyediaan produk,

ketentuan dalam pemberian pembiayaan, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad, dan kontrak serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Risiko ketidakpatuhan juga bias terjadi pada ketidakpatuhan unit operasional bank syariah melanggar kebijakan manajemen terhadap suatu transaksi bank syariah.

Kegagalan manajemen risiko kepatuhan dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank syariah perlu memiliki system pengendalian internal dalam melakukan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan tingkat responsif bank syariah terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, seperti ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rustam, 2013).

8. Manajemen Risiko Reputasi

Menurut regulasi, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negative dari bank syariah. Risiko ini timbul karena antara lain karena adanya pemberitaan

media dan rumor mengenai bank syariah yang bersifat negative, serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif.

Adiwarman Karim (2004) dalam Rustam (2013) menyatakan bahwa hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain manajemen, pelayanan yang disediakan, pemegang saham, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Apabila manajemen dalam pandangan para pemangku kepentingan dinilai baik, risiko reputasi menjadi rendah. Begitupun perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, maka risiko reputasi juga rendah. Risiko reputasi menjadi tinggi ketika pelayanan yang kurang baik. Penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

9. Manajemen Risiko Imbal Hasil

Menurut regulasi risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.

Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bias disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai asset bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya return imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Perubahan

ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain. Misalnya, Bank Rania syariah mengharapkan hasil sebesar tujuh persen dari asetnya (piutang *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah* dan pembiayaan) yang nantinya akan dibagi hasilkan kepada investornya (pemegang rekening investasi deposito dan tabungan mudharabahnya). Pada saat yang sama Bank Indonesia *rate* naik menjadi delapan persen. Dengan demikian suku bunga pasar lebih tinggi dari yang diharapkan bank syariah. Para investor sudah pasti akan berharap imbal hasil yang akan diterimanya juga minimal sama dengan delapan persen (Rustam, 2013).

10. Manajemen Risiko Investasi

Menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) risiko investasi ekuitas (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

Inilah perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah karena bank konvensional tidak berinvestasi pada asset berbasis ekuitas. Investor disekitar ini tentu saja menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan bank syariah dan memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar.

Risiko investasi didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam menyediakan dana untuk *sharing* modal dalam bisnis yang berisiko. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah menggunakan instrument ini secara substansial berpengaruh terhadap pendapatan bank, likuiditas, dan risiko lain serta volatilitas pendapatan dan modal.

Salah satu yang membedakan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah besarnya keterlibatan dalam investasi pada masa kontrak. Di dalam *mudharabah*, bank syariah menginvestasikan uang sebagai *silent partner*, manajemen secara eksklusif bertanggungjawab kepada pihak lain yang biasa disebut dengan *mudharib*. Berbeda dengan *musyarakah* mitra menginvestasikan dananya dan bias sebagai *silent partner* atau berpartisipasi sebagai manajemen (Rustam, 2013).

2.2.8 Variabel Independent

2.2.8.1 Investasi

Dalam investasi tidak hanya cukup dengan menghitung *return* saja, oleh karena itu dalam investasi juga harus memperhitungkan risiko dari investasi tersebut. *Return* dan risiko seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, karena dalam mempertimbangkan keputusan untuk melakukan investasi, investor harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut, artinya dalam berinvestasi, disamping menghitung *return* yang diharapkan, investor juga harus memperhitungkan risiko yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu investor harus bisa mencari alternatif investasi yang menawarkan tingkat *return* yang

diharapkan yang paling tinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau investasi yang menawarkan return tertentu pada tingkat risiko terendah. Antara *return* dan risiko mempunyai hubungan (*trade-off*) yang positif, semakin besar *return* yang diharapkan dari suatu investasi akan semakin besar risiko yang harus ditanggung.

Dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat return yang diharapkan (*expected return*) dengan tingkat pengembalian yang dicapai secara nyata (*actual return*). Semakin besar tingkat penyimpangannya berarti semakin besar tingkat risikonya (Sucipto, 2012).

2.2.8.2 Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama utang jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali. Atau *kedua*, bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup) secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual persediaan atau aktiva lainnya.

James O. Gill menyebutkan rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan.

Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu (Kasmir, 2011: 130).

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar (Current assets)}}{\text{Utang lancar (Current liabilities)}}$$

2.2.8.3 Ukuran (*size*)

Menurut Brigham dan Houston (2001, 40) perusahaan yang tumbuh pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Biaya pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih besar daripada biaya untuk penerbitan surat utang yang mendorong perusahaan untuk lebih banyak mengandalkan utang. Namun pada saat yang sama perusahaan yang tumbuh dengan pesat sering menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, yang cenderung mengurangi keinginan untuk menggunakan utang.

Ukuran (*size*) perusahaan bisa dijadikan acuan untuk menilai kemungkinan kegagalan perusahaan seperti :

- a. Biaya kebangkrutan adalah fungsi yang membatasi nilai perusahaan.
- b. Perusahaan-perusahaan besar biasanya lebih suka melakukan diversifikasi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil, dan memiliki kemungkinan untuk bangkrut lebih kecil.

Ukuran (*size*) perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, Penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan

tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relative lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan dengan total asset kecil (Basuki, 2006). Secara umum ukuran (*size*) perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Size = Ln \text{ of total aktiva}$$

2.2.8.4 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO). Rasio operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Tingkat efisiensi disebut baik jika rasio BOPO > 96% (Margaretha:2009).

$$BOPO = \frac{\text{Biaya (beban) operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

2.2.8.5 Ekspansi Pembiayaan

Menurut Manullang (2005,182) terdapat bermacam-macam rumusan tentang ekspansi yang dikemukakan oleh para ahli. Walaupun pengertian ekspansi yang tertuang dalam rumusan-rumusan itu berbeda berdasarkan segi tumpuan pembahasannya, tetapi secara garis besar, pengertian-pengertian tersebut mempunyai arah yang sama.

Bambang Riyanto mengartikan ekspansi sebagai: “Perluasan daripada modal, baik perluasan modal kerja saja, atau modal kerja dan modal tetap, yang digunakan secara tetap terus-menerus dalam perusahaan”.

Menurut Alex S. Nitisemito: “Suatu perusahaan dikatakan melakukan ekspansi atau perluasan usaha apabila perusahaan tersebut telah mampu menaikkan tingkat produksinya untuk dijual”. Sedangkan Su’ad Husnan berpendapat: “Apabila perusahaan menjadi lebih besar tanpa membeli perusahaan lain, kita sebut disini sebagai ekspansi”.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ekspansi mencakup:

1. Perluasan modal, baik modal kerja, modal tetap, atau keduanya, yang digunakan secara tetap dan terus-menerus dalam badan usaha.
2. Bila badan usaha telah mampu meningkatkan tingkat produksi dan penjualannya.
3. Bila badan usaha menjadi lebih besar tanpa membeli badan usaha lain.

Dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan ekspansi pembiayaan adalah kebijakan untuk memperbesar jumlah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan dana

tersebut setelah jangka waktu tertentu. Semakin besar nilai ekspansi pembiayaan juga akan menambah besarnya risiko kredit.

Dalam penelitian ini pengukuran ekspansi pembiayaan yaitu kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Rumus untuk mencari ekspansi pembiayaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekspansi pembiayaan} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total aktiva}}$$

2.2.8.6 Kualitas Pembiayaan

Menurut Badudu (2005, 204) kualitas adalah mutu kadar baik buruknya sesuatu (barang atau pendidikan). Menurut Poerwadarminta (2003, 621) menyatakan bahwa kualitas adalah taraf, derajat, baik buruk (sesuatu benda).

Menurut Arifin (2009, 234) mengemukakan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Muhammad (2005,17) mengatakan bahwa pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah perencanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan kualitas pembiayaan adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu. Di Indonesia kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet (*earning asset quality*). Penanaman dana bank syariah pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan pengurus bank syariah wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva produktif senantiasa dalam keadaan lancar. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan, piutang atau *qardh*.

Dendawijaya (2005,153) mengemukakan bahwa salah satu komponen dalam faktor penilaian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan yang lama adalah perbandingan rasio antara penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan. Dalam penelitian ini, kualitas pembiayaan adalah perbandingan antara PPAP terhadap total aktiva.

2.2.8.7 Rasio Modal

Menurut Muhammad (2011:251) dalam Rahmawati (2013:35) sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qardh*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qardh*. Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

Modal bank dibagi kedalam modal inti dan modal pelengkap. Modal inti (*tier 1*) terdiri dari :

1. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
2. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
3. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
4. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
5. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
6. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
7. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi dikurangkan terhadap modal inti.
8. Laba berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
 - a. Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti.

- b. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Modal pelengkap (*tier 2*)

Modal pelengkap terdiri dari atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya sipersamakan dengan modal.

Secara terinci modal pelengkap dapat berupa :

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
3. Modal pinjaman
4. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dan bank
 - b. Mendapat persetujuan dari BI
 - c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
 - d. Minimal berjangka waktu 5 tahun
5. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
6. Hak tagih dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).

Menurut Hennie dan Zamir (2011:228) dalam Rahmawati (2013:38) ketika rasio modal bank menunjukkan penurunan, hal ini mengakibatkan kekhawatiran.

Penyebabnya bisa saja bank telah meningkatkan ukuran neraca, sementara tetap mempertahankan persyaratan modal minimum. Jika tren pertumbuhan berlanjut, maka bank harus menambah modal untuk dapat menjaga rasio modal minimum. Alasan lain menurunnya rasio modal adalah bank telah mengubah profil risikonya.

Rumus untuk mencari rasio modal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Modal} = \frac{\text{TIER 1} + \text{TIER 2}}{\text{Total aktiva}}$$

2.2.8.8 Modal penyangga

Modal bank mempunyai beberapa fungsi seperti yang telah diungkapkan oleh Muhammad (2005) dalam Rahmawati (2013) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam hal ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2. Sebagai dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit terhadap satu individu debitur.
3. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan

keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan kemampuan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada.

Terkait fungsi modal sebagai penyangga, dalam hal penelitian ini modal penyangga merupakan keseluruhan ekuitas terhadap jumlah aktiva yang terdapat dalam perusahaan. Rumus mencari modal penyangga adalah sebagai berikut :

$$\text{Modal penyangga} = \frac{\text{Total ekuitas}}{\text{Total aktiva}}$$

2.2.8.9 Total Kredit (NPL/NPF)

Menurut Heryanto (2012) dalam jurnalnya, NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi NPL mengakibatkan semakin tinggi tunggakan bunga kredit yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba. Demikian sebaliknya semakin rendah NPL akan semakin rendah tunggakan bunga kredit.

NPL merupakan masalah berbahaya bagi perbankan nasional. Salah satu faktor yang saat ini lebih berperan dalam masalah NPL adalah dampak krisis multidimensional yang dimulai 1997-1998 hingga sekarang masih menyebabkan banyak debitur bank, baik itu di segmen *corporate*, *commercial*, maupun *consumer* belum mampu menyelesaikan kredit macetnya.

Dalam perkembangan dunia perbankan, suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian tingkat rasionya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk

menjelaskan hubungan tertentu antar faktor satu dengan yang lainnya salah satunya rasio NPL dan NPF didalam Bank Konvensional dan Bank Syariah.


Tidak hanya permasalahan di dalam Bank Konvensional saja tapi terdapat pula permasalahan yang sama di Bank Syariah dalam hal pengembalian kredit bermasalah atau biasa disebut dengan kredit macet didalam bank syariah dikenal dengan *Non Performing Financing*.

Kredit bermasalah didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya.

Kredit atau pembiayaan merupakan pos harta (asset) terbesar sekaligus sumber penghasilan terbesar bagi perbankan. Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit / pembiayaan bermasalah (*non performing loan/non performing financing*) yang besar. *Non performing finance* adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF dapat disebut dengan kredit bermasalah. Resiko kerugian bank akibat pembayaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah oleh bank syariah memberikan pembiayaan yang berprinsipkan jual beli dan bagi hasil. Salah satunya adalah pembiayaan *murabahah, salam, dan istishna*. Pembiayaan / penyaluran dana yang paling dominan adalah *murabahah*. Sedangkan pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.3 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan rangkuman dari rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan (Suryabrata, 2003: 21). Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini akan mengidentifikasi hubungan antarvariabel. Hipotesis merupakan proporsi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal (Prasetyo dan Jannah, 2005: 76).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Hameeda Abu Hussain, Jasim Al-Ajmi (2012) dalam jurnalnya yang hasilnya bank syariah menghadapi risiko tingkat yang lebih tinggi dibanding bank konvensional. Tamimi dan Al-Mazrooei (2007) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa risiko utama yang paling dihadapi bank adalah risiko kredit. Maka, peneliti ditujukan untuk mengkonfirmasi kembali tingkat risiko yang dihadapi bank umum konvensional dan bank syariah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya mengenai tingkat risiko perbankan, maka peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Terdapat perbedaan tingkat risiko antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H_0 : Tidak ada perbedaan tingkat risiko antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Risiko kredit yang berasal dari kredit/pembiayaan bermasalah ini merupakan masalah yang berbahaya bagi perbankan nasional. Berdasarkan penelitian Heryanto (2012) menjelaskan bahwa suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian rasio NPL dan NPF didalam Bank Konvensional dan Bank Syariah. Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan diantaranya diakibatkan oleh proporsi kredit/pembiayaan bermasalah yang besar. Risiko kerugian bank akibat pembyaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan kualitas pembiayaan pada perbankan semakin buruk. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis :

H_2 : Terdapat perbedaan tingkat kredit antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H_0 : Tidak ada perbedaan tingkat kredit antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Ukuran (*size*) perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran

aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa arus kas perusahaan tersebut sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu tertentu (Basuki,2006). Ketika total aktiva semakin tinggi maka semakin besar pula tingkat risiko yang akan dihadapinya. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis :

H₃ : Terdapat perbedaan ukuran (*size*) antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H₀ : Tidak ada perbedaan ukuran (*size*) antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Rasio BOPO ialah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan suatu perbankan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Tingkat efisiensi dikatakan baik jika rasio BOPO > 96% (Margaretha,2009). Berdasarkan penelitian Purwanto (2011) Efisiensi dalam perbankan merupakan tolak ukur untuk mengukur kinerja perbankan. Dikatakan efisiensi apabila pada penggunaan *input* sejumlah tertentu dapat dihasilkan *output* yang maksimum. Dan pada penelitiannya menunjukkan bahwa BUS sedikit lebih baik daripada BUK di Indonesia dalam hal efisiensinya, maka peneliti menyusun hipoesis :

H₄ : Terdapat perbedaan rasio BOPO antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H₀ : Tidak ada perbedaan rasio BOPO antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Risiko investasi ekuitas adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Inilah perbedaan dari investasi bank konvensional dengan bank syariah karena bank konvensional tidak berinvestasi pada asset berbisnis ekuitas (Rustam,2013). Disadari bahwa instrumentasi investasi syariah masih terbatas, sehingga kemampuan pengelola dana dalam mengatur portofolionya juga harus piawai. Diversifikasi investasi yang terbatas jelas akan menyulitkan pengelola dana. Oleh karena itu, investasi syariah mempunyai risiko yang lebih tinggi (Lahuri,2013). Berdasarkan penjelasan diatas maka disusun hipotesis :

H₅ : Terdapat perbedaan investasi antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H₀ : Tidak ada perbedaan investasi antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Likuiditas yang merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Sedangkan risiko Likuiditas muncul ketika bunga simpanan yang terdapat pada perbankan itu tinggi dan bank tidak mampu untuk meningkatkan sumber-sumber dananya dengan cara menjual asset perusahaan. Oleh karena itu, peran manajemen likuiditas adalah sangat penting bagi bank untuk menghindari masalah likuiditas yang sangat serius (Rustam,2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abustan (2009) terlihat

terdapat perbedaan antara bank syariah dan konvensional yaitu Bank Syariah mempunyai rata rasio likuiditas lebih besar dibandingkan Bank Konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki rasio likuiditas yang lebih baik dibanding dengan perbankan konvensional. Dari penjelasan tersebut maka peneliti menurunkan hipotesis :

H_6 : Terdapat perbedaan rasio likuiditas antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H_0 : Tidak ada perbedaan rasio likuiditas antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Kualitas pembiayaan merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu. Di Indonesia kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Semakin kecil rasio ini, maka semakin baik kualitas pembiayaan suatu bank (Muhammad,2005). Dari penjelasan tersebut maka peneliti menurunkan hipotesis :

H_7 : Terdapat perbedaan kualitas pembiayaan antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H_0 : Tidak ada perbedaan kualitas pembiayaan antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Ekspansi pembiayaan menurut Bambang Riyanto yaitu perluasan daripada modal, baik perluasan modal kerja saja atau modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap terus menerus dalam suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka disusun hipotesis :

H_8 : Terdapat perbedaan ekspansi pembiayaan antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H_0 : Tidak ada perbedaan ekspansi pembiayaan antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Rasio modal dalam penelitian ini diproxikan dengan jumlah modal (TIER 1+ TIER 2) terhadap jumlah asset. Semakin tinggi nilainya maka semakin sehat bank tersebut, bank yang nilai modalnya terhadap total assetnya tinggi maka terlindung terhadap kerugian. Berdasarkan penelitian Ningsih (2012) menunjukkan bahwa rasio modal tidak terdapat perbedaan varians pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia. Maka peneliti dapat menentukan hipotesis :

H_9 : Terdapat perbedaan rasio modal antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H_0 : Tidak ada perbedaan rasio modal antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Modal penyangga yang digunakan sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam penelitian ini modal penyangga

diproxikan jumlah ekuitas terhadap jumlah aktiva. Berdasarkan penelitian Ningsih (2012) menunjukkan bahwa rasio modal tidak terdapat perbedaan varians pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis :

H_{10} : Terdapat perbedaan modal penyangga antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

H_0 : Tidak ada perbedaan modal penyangga antara Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

